

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pola merupakan bentuk atau model yang bersifat tetap dari suatu rangkaian kegiatan yang membentuk sistem tertentu.¹ Dalam konteks organisasi politik, pola mengacu pada serangkaian tindakan yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan secara berulang untuk mencapai tujuan tertentu.² Pemahaman tentang pola ini penting untuk menganalisis bagaimana suatu organisasi politik, khususnya partai politik, menjalankan fungsi-fungsinya secara konsisten dan terorganisir.³

Rekrutmen politik memegang peranan sangat penting bagi sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan siapa yang akan menjalankan fungsi fungsi sistem politik suatu negara melalui lembaga lembaga yang ada. Oleh karena itu, sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen. Rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif.⁴

¹ Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1), hlm. 99.

² Firmansyah, J. P., Amazihono, M., Annisa, C., Permatasari, M., & Raharjo, J. S. (2023). Peran Marketing Politik Dalam Membangun Kekuasaan Dan Kepemimpinan Politik. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), hlm. 947.

³ Suni, B., Zhan, F. F., Sos, M., & Billy Lazuardi, S. E. (2023). Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia. *Indonesia Emas Group*. hlm. 2.

⁴ Anggoro, T., Yani, Y. M., Setiabudi, W., & Muradi, M. (2020). Rekrutmen politik calon kepala daerah (Studi tentang seleksi kandidat pada partai amanat nasional pada pemilukada di kota tasikmalaya tahun 2017). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), hlm. 95.

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota. Dalam Pasal 245 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kebijakan mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk menduduki jabatan politik kembali dicurahkan di dalam Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 8 Ayat (1) butir (d) menjelaskan: menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam UU No. 7/2017 Pasal 245 dan PKPU No. 4/2024 menyatakan bahwa partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar bakal calon, tidak dapat diterima pencalonannya pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Analisis data pencalonan legislatif di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan dalam keterwakilan perempuan. Menurut Sertifikat Rekapitulasi KPU tahun 2019, dari total 702 calon legislatif DPRD Provinsi Jambi, tercatat 228 perempuan (32,48%) dan 474 laki-laki.⁵ Pada Pemilu 2024, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024, dari 732 calon legislatif, terdapat 236 perempuan (32,24%) dan 496 laki-laki.⁶ Meski terjadi penurunan persentase sebesar 0,24%, data ini menunjukkan bahwa partai-partai politik di Provinsi Jambi secara konsisten telah memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif mereka.

Perbandingan antara Partai Demokrat dan Partai NasDem menunjukkan dinamika yang menarik dalam upaya pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi KPU tahun 2019, pada Pemilu 2019 Partai Demokrat mencalonkan 15 perempuan dari total 55 caleg (27,27%), yang belum memenuhi tepat kuota yang ditetapkan.⁷ Namun, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi tahun 2024, jumlah ini mengalami kenaikan menjadi 17 perempuan dari 55 caleg (30,91%), yang memenuhi kuota 30%.⁸ Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi KPU tahun 2019 Partai NasDem menunjukkan peningkatan. Pada 2019, NasDem mencalonkan 16 perempuan

⁵ Komisi Pemilihan Umum, "Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019," *Dok. v97 Model DCI-DPRD Provinsi*.

⁶ Komisi Pemilihan Umum, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024," diakses dari https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L5.5Jambi.pdf.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dari 51 caleg (31,37%).⁹ Pada 2024, Partai Nasdem menurut Keputusan KPU Provinsi Jambi tahun 2024 memiliki proporsi caleg perempuan dengan 18 dari 55 caleg (32,73%), bahkan melampaui kuota yang ditetapkan.¹⁰ Perbedaan tren ini antara Partai Demokrat dan NasDem mencerminkan variasi strategi dan tantangan yang dihadapi partai-partai politik dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Meskipun partai-partai politik telah berupaya memenuhi atau bahkan melampaui kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, hal ini tidak selalu berkorelasi langsung dengan keterwakilan aktual perempuan di lembaga legislatif. Beberapa faktor dapat menjelaskan fenomena ini, termasuk posisi caleg perempuan dalam daftar calon yang kurang strategis, dukungan finansial dan akses terhadap jaringan politik yang terbatas, serta persepsi dan preferensi pemilih yang masih dipengaruhi oleh stereotip gender. Di sisi lain, keberhasilan caleg perempuan dalam menduduki kursi legislatif melebihi persentase pencalonan dapat disebabkan oleh kualitas dan popularitas individu caleg, dukungan kuat dari basis pemilih tertentu, atau keberhasilan strategi kampanye yang efektif.¹¹

Meskipun kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Brilly, M., & Sari, C. M. A. (2019). Kegagalan Partai Golongan Karya Dalam Memperoleh Kursi Legislatif Di Kabupaten Pidie Jaya Pada Pemilu Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(3), hlm. 2.

dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan oleh partai politik. Salah satu partai yang menarik untuk dikaji dalam hal ini adalah Partai Demokrat.

Tabel 1. 1 Anggota DPRD Provinsi Jambi Hasil Pemilu 2019

No	Partai Politik	Perempuan	Laki-laki	Jumlah Kursi
1	PAN	1	6	7 kursi
2	Golkar	1	6	7 kursi
3	Gerindra		7	7 kursi
4	PDIP		9	9 kursi
5	PKB	1	4	5 kursi
6	PPP		3	3 kursi
7	NasDem	1	1	2 kursi
8	PKS		5	5 kursi
9	Demokrat	2	4	6 kursi
10	Berkarya		1	1 kursi
11	Hanura		2	2 kursi
	Jumlah	6	48	55 kursi

Sumber: Hasil perolehan kursi legislative provinsi Jambi 2019, KPU Provinsi Jambi

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.1 mengenai Anggota DPRD Provinsi Jambi Hasil Pemilu 2019, dapat diinterpretasikan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah tersebut masih tergolong rendah. Dari total 55 kursi yang tersedia di DPRD Provinsi Jambi, hanya 6 kursi atau sekitar 10,9% yang diisi oleh anggota perempuan, sementara 48 kursi atau 89,1% diduduki oleh anggota laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik, realisasinya masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan yang signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan di ranah politik lokal Provinsi Jambi.

Berdasarkan analisis data, terdapat kesenjangan yang signifikan antara persentase keterwakilan perempuan dalam pencalonan dan hasil pemilihan pada Partai Demokrat tahun 2019. Meskipun Partai Demokrat mencalonkan 15 perempuan dari total 55 caleg (27,27%), pada hasil pemilihan hanya 2 perempuan dari total 6 kursi (33,3%) yang berhasil terpilih. Meski persentase keterwakilan di kursi DPRD lebih tinggi, namun secara kuantitas masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pencalonan, yang menunjukkan bahwa pemenuhan kuota pencalonan saja tidak cukup untuk menjamin keterpilihan perempuan yang optimal di lembaga legislatif.

Secara spesifik, kinerja Partai Demokrat dalam hal keterwakilan perempuan patut mendapat perhatian. Partai ini berhasil memperoleh total 6 kursi di DPRD Provinsi Jambi, dengan komposisi 2 kursi (33,3%) diisi oleh anggota perempuan dan 4 kursi (66,7%) oleh anggota laki-laki. Persentase keterwakilan perempuan dari Partai Demokrat ini secara mengejutkan telah melampaui target kuota 30% dan bahkan berada di atas rata-rata keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi secara keseluruhan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat telah melakukan upaya yang cukup signifikan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di kancah politik Jambi, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Meski demikian, jika melihat gambaran besarnya, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi masih memerlukan peningkatan yang substansial. Fakta bahwa hanya 10,9% dari total kursi yang diisi oleh perempuan mengindikasikan adanya kesenjangan gender yang cukup besar

dalam representasi politik di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dari semua pihak, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi perempuan yang lebih besar dalam proses politik dan pengambilan keputusan di Provinsi Jambi. Peningkatan keterwakilan perempuan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil di tingkat daerah dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan.

Berdasarkan tabel di atas, calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi pada pemilu 2019, untuk keterwakilan perempuan di dalam daftar calon tetap yang terpilih untuk partai yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling tinggi yaitu Partai Demokrat, yang memperoleh dua kursi DPRD perempuan pada pemilu 2019 Provinsi Jambi.

Dua anggota DPRD perempuan dari Partai Demokrat yang terpilih pada pemilu 2019 adalah Hj. Yuli Yuliarti, SE, MM dan Ezzaty S.Psi. HJ. Yuli Yuliarti, SE, MM mewakili Dapil Jambi I - Kota Jambi, sementara Ezzaty S.Psi mewakili Dapil Jambi IV - Kab. Kerinci - Kota Sungai Penuh. Keduanya menjabat sebagai Anggota DPRD dalam Fraksi Demokrat.

Tabel 1. 2 Anggota DPRD Provinsi Jambi Hasil Pemilu 2024

No	Partai Politik	Perempuan	Laki-laki	Jumlah Kursi
1	PAN	1	9	10 kursi
2	Golkar	1	6	7 kursi
3	Gerindra		6	6 kursi
4	PDIP	1	5	6 kursi
5	PKB	1	5	6 kursi
6	PPP		5	5 kursi
7	NasDem	2	3	5 kursi
8	PKS		5	5 kursi
9	Demokrat	1	4	5 kursi
10	Berkarya			
11	Hanura			
	Jumlah	7	48	55 kursi

Sumber : Hasil perolehan kursi legislatif Provinsi Jambi 2024, KPU Provinsi Jambi

Berdasarkan data di atas, keterwakilan perempuan pada anggota DPRD Provinsi Jambi hasil Pemilu 2024 masih rendah. Jumlah anggota DPRD perempuan 7 orang dari total 55 kursi, atau sekitar 12,7%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan kuota 30%, realisasinya masih jauh dari target.

Partai Demokrat berdasarkan tabel di atas berhasil mendapatkan 5 kursi di DPRD Provinsi Jambi, dengan komposisi 1 kursi perempuan dan 4 kursi laki-laki. Ini berarti Partai Demokrat memiliki keterwakilan perempuan sebesar 20% dari total kursi yang diperolehnya. Meskipun angka ini lebih tinggi dari persentase keseluruhan DPRD, namun masih belum mencapai target kuota 30%.

Berdasarkan analisis data, terdapat kesenjangan yang signifikan antara persentase keterwakilan perempuan dalam pencalonan dan hasil pemilihan pada Partai Demokrat tahun 2024. Meskipun Partai Demokrat berhasil mencalonkan 17 perempuan dari total 55 caleg (30,91%) yang memenuhi kuota, namun pada

hasil pemilihan hanya 1 perempuan dari total 5 kursi (20%) yang berhasil terpilih, yaitu HJ. Yuli Yuliarti, SE, MM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partai telah memenuhi kuota pencalonan 30%, masih terdapat tantangan dalam mengkonversi pencalonan menjadi keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Penurunan ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di mana Partai Demokrat memiliki 2 kursi perempuan (33,3%) dari 6 kursi pada tahun 2019.

Anggota DPRD perempuan dari Partai Demokrat yang terpilih pada Pemilu 2024 adalah HJ. Yuli Yuliarti, SE, MM. Beliau mewakili Dapil Jambi I - Kota Jambi dan kembali menjabat sebagai Anggota DPRD dalam Fraksi Demokrat. HJ. YULI YULIARTI, SE, MM adalah salah satu dari dua anggota perempuan Partai Demokrat yang terpilih pada Pemilu 2019 dan berhasil mempertahankan kursinya pada Pemilu 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut tentang proses rekrutmen caleg perempuan di Partai Demokrat Jambi, yang dapat dibandingkan dengan praktik partai lain seperti yang diungkap dalam penelitian berikut.

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, analisis data keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi pada pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan adanya perubahan yang menarik namun masih belum signifikan. Terjadi sedikit peningkatan dalam keterwakilan perempuan dari 10,9% (6 kursi) pada 2019 menjadi 12,7% (7 kursi) pada 2024. Meskipun ada kenaikan, angka ini masih jauh dari target kuota 30% yang ditetapkan. Hal

ini mengindikasikan bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di tingkat provinsi masih menghadapi tantangan besar.

Secara spesifik, kinerja Partai Demokrat dalam hal keterwakilan perempuan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada pemilu 2019, partai ini berhasil mencapai 33,3% keterwakilan perempuan dengan 2 dari 6 kursi ditempati oleh perempuan. Namun, pada pemilu 2024, persentase ini menurun menjadi 20% dengan hanya 1 dari 5 kursi dipegang oleh perempuan. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan efektivitas strategi partai dalam mendorong partisipasi perempuan.

Penurunan persentase keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi menimbulkan pertanyaan krusial tentang minat perempuan dalam pencalonan legislatif. Apakah hal ini mencerminkan berkurangnya minat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, atau terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti aspek struktural, kultural, strategi rekrutmen partai politik, serta persepsi pemilih terhadap calon perempuan? Fenomena ini memerlukan penelitian lebih mendalam untuk memahami akar penyebab dan dampaknya terhadap representasi perempuan dalam politik.

Beberapa faktor potensial yang mungkin berkontribusi terhadap situasi ini antara lain keengganan perempuan untuk terjun ke dunia politik karena berbagai alasan seperti beban ganda (pekerjaan dan rumah tangga) atau kurangnya dukungan keluarga. Sistem rekrutmen partai yang mungkin belum optimal dalam mengembangkan kader perempuan juga bisa menjadi faktor penting. Selain itu, faktor sosial-budaya yang masih memandang politik sebagai

domain laki-laki, kurangnya dukungan infrastruktur politik untuk calon perempuan, serta perbedaan dalam efektivitas strategi kampanye antara calon laki-laki dan perempuan mungkin juga berperan.¹²

Meskipun ada sedikit peningkatan dalam keterwakilan perempuan secara keseluruhan, penurunan performa Partai Demokrat dan masih rendahnya angka keterwakilan menunjukkan adanya tantangan kompleks yang perlu diatasi. Situasi ini menegaskan perlunya upaya berkelanjutan dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memfasilitasi partisipasi perempuan yang lebih besar dalam proses politik dan pengambilan keputusan di Provinsi Jambi.

Adapun penelitian terdahulu dari Dyan Dwi Haquri dan Ali Sahab yang berjudul “Perempuan dalam Politik: Rekrutmen Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur di Pileg 2019”. Penelitian menunjukkan PDI Perjuangan melakukan rekrutmen caleg secara terbuka, dimulai dari kader partai dengan memperhatikan kesetaraan gender. Partai mengutamakan caleg potensial yang dapat meningkatkan suara. Proses seleksi melibatkan struktur partai, dengan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh hubungan patronase antara pimpinan pusat (DPP) dan daerah (DPD), yang berdampak pada proses rekrutmen caleg.¹³

¹² Tondang, D., Kotarumalos, A., & Muhtar, M. (2023). Politik dan Perempuan: Kajian Kegagalan Caleg Perempuan PDIP pada Pemilu Legislatif Kota Ambon Tahun 2019. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), hlm. 85.

¹³ Dwi Haquri, D., & Sahab, A. (2023). Perempuan dalam Politik: Rekrutmen Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur di Pileg 2019. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), hlm. 69.

Penelitian ini berbeda dari studi Haquri dan Sahab dalam beberapa aspek kunci. Fokusnya adalah Partai Demokrat di Provinsi Jambi untuk Pemilu 2024, bukan PDIP di Jawa Timur pada 2019. Cakupannya lebih luas, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas rekrutmen dan tantangan peningkatan keterwakilan perempuan, serta mempertimbangkan perkembangan terbaru kebijakan affirmative action. Perbedaan-perbedaan ini bertujuan memberikan perspektif baru tentang pola rekrutmen calon legislatif perempuan oleh partai politik di Indonesia.

Kemudian penelitian terdahulu dari Masni Banggu, Mohamad Saleh Refra, Rislen Alvionita Tomhisa, Salmawati, dan Uswatul Mardliyah yang berjudul “Pola Rekrutmen Partai Demokrat dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kota Sorong”. Pola rekrutmen Partai Demokrat untuk calon anggota legislatif menggunakan dua pendekatan: internal (mencalonkan kader partai) dan eksternal (merekut masyarakat berpotensi). Kriteria penentuan caleg ditentukan oleh Ketua partai dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan rapat terbuka anggota partai. Proses ini mencerminkan kombinasi antara keputusan terpusat dan partisipasi anggota dalam seleksi kandidat.¹⁴

Penelitian ini berbeda dari studi Masni Banggu dkk. dalam beberapa aspek penting. Fokusnya adalah Provinsi Jambi untuk Pemilu 2024, bukan Kota Sorong pada 2019. Penelitian ini secara khusus mengkaji rekrutmen calon

¹⁴ Banggu, M., Refra, M. S., Tomhisa, R. A., Salmawati, S., & Mardliyah, U. (2023). Pola Rekrutmen Partai Demokrat dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kota Sorong. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), hlm. 286.

legislatif perempuan, bukan rekrutmen secara umum. Cakupannya lebih luas, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas rekrutmen dan tantangan peningkatan keterwakilan perempuan, serta mempertimbangkan perkembangan terbaru kebijakan affirmative action di tingkat nasional dan lokal. Perbedaan-perbedaan ini bertujuan memberikan perspektif baru tentang dinamika rekrutmen calon legislatif perempuan oleh Partai Demokrat di tingkat provinsi.

Kedua penelitian terdahulu mengkaji proses rekrutmen politik partai untuk calon legislatif, dengan fokus pada dinamika lokal dan aspek gender. Meski memiliki kesamaan dalam metodologi kualitatif dan kontribusi terhadap pemahaman demokrasi lokal, penelitian ini berbeda dalam hal fokus partai, lokasi, periode pemilu, dan cakupan analisis. Perbedaan-perbedaan ini bertujuan memberikan perspektif baru tentang rekrutmen calon legislatif perempuan oleh Partai Demokrat di Provinsi Jambi untuk Pemilu 2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada pola rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Demokrat terhadap calon legislatif perempuan di Provinsi Jambi untuk Pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pola rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Demokrat dalam proses pencalonan anggota legislatif perempuan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, berikut adalah tujuan penelitian yang dapat dirumuskan: Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pola rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Demokrat dalam proses pencalonan anggota legislatif perempuan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian tentang partai politik, rekrutmen politik, dan partisipasi politik perempuan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pola rekrutmen partai politik terhadap calon legislatif perempuan di tingkat daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi tiga kelompok utama: partai politik, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan strategi rekrutmen caleg perempuan; pembuat kebijakan, sebagai masukan dalam merumuskan regulasi keterwakilan perempuan yang lebih efektif di tingkat daerah; dan masyarakat umum, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan proses rekrutmen legislatif.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi penting partai politik dalam sistem demokrasi. Menurut Norris, rekrutmen politik adalah proses menarik calon potensial untuk berkompetisi dalam jabatan publik, seleksi kandidat sebagai pemilihan dari kumpulan calon yang ada, dan rekrutmen legislatif yang membahas bagaimana kandidat nominasi partai akhirnya terpilih menjadi pejabat publik.¹⁵

Norris mengidentifikasi tiga tahap utama dalam proses rekrutmen politik, yaitu: sertifikasi; penominasian; dan pemilu. Dalam penelitian ini, dua dari tiga tahap yang diidentifikasi Norris digunakan karena paling sesuai dengan topik penelitian terkait pola rekrutmen partai, yaitu:¹⁶

1. Sertifikasi. Tahap ini melibatkan pendefinisian kriteria yang harus dipenuhi oleh calon potensial. Kriteria ini dapat dipengaruhi oleh aturan pemilihan, aturan partai, dan norma-norma sosial informal.
2. Penominasian. Tahap ini melibatkan keseimbangan antara supply (ketersediaan calon yang memenuhi syarat) dan demand (permintaan dari penyeleksi dalam memutuskan siapa yang akan dinominasikan).

Dalam proses rekrutmen politik, Norris mengembangkan teori supply and demand. Menurut Norris, supply merujuk pada individu-

¹⁵ Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism. hlm. 91-92.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 92

individu yang memiliki motivasi dan kualifikasi untuk mencalonkan diri, sementara demand mengacu pada kriteria yang digunakan oleh partai politik dalam menyeleksi calon.¹⁷

Norris mengidentifikasi empat dimensi penting dalam proses rekrutmen politik partai:¹⁸

1. *Candidacy* (siapa yang dapat dinominasikan)

Dimensi ini mengacu pada kriteria dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dicalonkan. Hal ini meliputi persyaratan formal seperti usia minimum, kewarganegaraan, pendidikan, dan pengalaman politik, serta persyaratan informal seperti reputasi, jaringan sosial, dan kemampuan finansial. Dimensi candidacy juga mempertimbangkan latar belakang sosial, profesional, dan politik calon, serta ketentuan khusus seperti kuota gender atau keterwakilan kelompok minoritas.

2. *Selectorate* (siapa yang menyeleksi)

Selectorate merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki wewenang untuk menyeleksi dan menentukan calon. Ini bisa melibatkan pemimpin partai, dewan pengurus partai, komite khusus, atau bahkan anggota partai secara luas. Dimensi ini membahas struktur pengambilan keputusan dalam partai, siapa yang memiliki suara dalam proses seleksi,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 93

serta bagaimana kekuasaan dan pengaruh didistribusikan di antara berbagai aktor dalam proses seleksi.

3. *Decentralization* (di mana kandidat diseleksi)

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat sentralisasi atau desentralisasi dalam proses seleksi kandidat. Hal ini mencakup pembagian wewenang antara tingkat pusat dan daerah dalam partai, apakah keputusan diambil di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. *Decentralization* juga mempertimbangkan sejauh mana organisasi lokal partai memiliki otonomi dalam menentukan calon mereka sendiri, serta bagaimana keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam proses seleksi.

4. *Voting/Appointment systems* (bagaimana kandidat diputuskan)

Dimensi ini mengacu pada mekanisme spesifik yang digunakan untuk membuat keputusan akhir tentang kandidat. Ini bisa berupa sistem voting (pemungutan suara) di antara anggota partai, keputusan konsensus dalam komite eksekutif, atau penunjukan langsung oleh pemimpin partai. Dimensi ini juga mencakup prosedur formal pengambilan keputusan, kriteria evaluasi yang digunakan, dan proses banding atau review yang mungkin tersedia bagi calon yang tidak terpilih.

1.5.2 Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik, baik formal maupun informal. Verba, Schlozman,

dan Brady (1995) mendefinisikannya sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah, baik secara langsung dengan mempengaruhi pembuatan atau implementasi kebijakan publik atau secara tidak langsung dengan mempengaruhi pemilihan orang-orang yang membuat kebijakan tersebut.¹⁹ Dalam konteks perempuan, partisipasi politik mencakup spektrum luas dari keterlibatan dalam pemilihan umum hingga memegang jabatan publik dan memimpin gerakan sosial-politik.

Anne Phillips dalam karyanya "The Politics of Presence" mengajukan argumen kuat untuk keterwakilan deskriptif perempuan dalam politik. Ia berpendapat bahwa kehadiran fisik perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan penting untuk memastikan bahwa kepentingan perempuan terwakili secara adekuat.²⁰ Phillips menekankan bahwa pengalaman dan perspektif unik perempuan tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh laki-laki, sehingga kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya masalah keadilan simbolik tetapi juga substansial untuk demokrasi yang inklusif.

1.5.3 Sistem Kuota dan Affirmative Action

Sistem kuota dalam konteks politik gender di Indonesia telah menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik

¹⁹ Hartanto, D. (2022). *Sosiologi Politik dari Introduksi Teoretis Ke Praksis Normatif. Aksaqila Jabfung*. hlm. 32.

²⁰ Chairiyah, S. Z. (2019). Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014). *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 2(2), hlm. 159.

sejak pemilu 2004. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mewajibkan partai politik untuk mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Meskipun implementasi kuota ini telah meningkatkan jumlah calon legislatif perempuan, pencapaian 30% keterwakilan di lembaga legislatif masih menjadi tantangan. Berbagai faktor seperti penempatan nomor urut, dukungan partai, dan persepsi pemilih mempengaruhi efektivitas kebijakan ini.


Konsep "parity democracy" yang dikemukakan oleh Drude Dahlerup menekankan pentingnya kesetaraan substantif dalam representasi politik gender. Dahlerup berargumen bahwa demokrasi sejati memerlukan partisipasi setara dari laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan politik.²¹ Teori ini mendukung penggunaan tindakan afirmatif seperti kuota gender sebagai langkah sementara untuk mencapai keseimbangan gender dalam politik. Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap konsep ini penting untuk mengevaluasi efektivitas

²¹ Sulastrri, R. (2020). Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), hlm. 141.

dan justifikasi kebijakan kuota 30% serta mengidentifikasi langkah-langkah lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini menjelaskan proses rekrutmen politik di Partai Demokrat untuk calon legislatif perempuan. Diagram dimulai dari Partai Politik yang melakukan Rekrutmen Politik Partai Demokrat. Proses ini terbagi menjadi dua cabang: pertama, fokus pada Calon Legislatif Perempuan dari Partai Demokrat, dan kedua, menerapkan Teori Norris tentang Pola Rekrutmen Politik yang mencakup empat tahap (Candidacy, Selectorate, Decentralization, dan Voting/Appointment). Kedua cabang ini kemudian bermuara pada hasil akhir, yaitu Calon Legislatif Perempuan Terpilih dari Partai Demokrat. Kerangka ini menggambarkan bagaimana partai menerapkan teori rekrutmen politik untuk memilih calon legislatif perempuan mereka.



Gambar 1. 1 Kerangka Pikir

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok, tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap objek yang diteliti.²² Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara

²² Sagena, U., Lawelai, H., & Dema, H. (2023). *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 3.

mendalam proses dan pola rekrutmen calon legislatif perempuan oleh Partai Demokrat di Provinsi Jambi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area spesifik di mana suatu studi atau penyelidikan ilmiah dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian tersebut.²³ Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor DPW Partai Demokrat Provinsi Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah area tertentu dalam suatu topik yang menjadi pusat perhatian dan penyelidikan mendalam dalam sebuah studi ilmiah.²⁴ Fokus pada penelitian ini adalah pola dan mekanisme rekrutmen calon legislatif perempuan oleh Partai Demokrat di Provinsi Jambi pada Pemilu 2024.

1.7.4 Sumber Data

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu.²⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengurus Partai Demokrat Provinsi Jambi, calon legislatif perempuan, dan anggota DPRD perempuan dari Partai Demokrat.

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan tertentu dan digunakan kembali

²³ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

oleh peneliti atau analis untuk studi atau keperluan yang berbeda.²⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi dokumen partai, peraturan perundang-undangan terkait, dan laporan-laporan relevan.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan karakteristik yang paling representatif atau relevan untuk penelitian.²⁷ Adapun kriteria yang peneliti tetapkan untuk informan penelitian ini, yaitu:

- a. Ketua Fraksi Partai Demokrat (Dr. Ir. Ahmad Fauzi, M.T.)
- b. Calon legislatif perempuan terpilih dari Partai Demokrat (Hj. Yuli Yulianti, SE, MM)
- c. Calon legislatif perempuan tidak terpilih dari Partai Demokrat (Mutiar Hutagalung)
- d. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (Edison)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian atau studi.²⁸ Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode sistematis untuk mengolah, mengevaluasi, dan menginterpretasikan data mentah guna menghasilkan informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan.²⁹ Analisis data akan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi:³⁰ Reduksi data; Penyajian data; dan Penarikan kesimpulan.

1.7.8 Triangulasi Data

Keabsahan Data/Triangulasi adalah teknik yang memanfaatkan hal di luar data untuk pembandingan terhadap data tersebut.³¹ Penelitian ini akan menggunakan triangulasi berikut:³²

- a. Triangulasi sumber, membandingkan data dari berbagai informan.
- b. Triangulasi teknik. berbagai metode pengumpulan data.
- c. Triangulasi waktu. melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

³¹ *Ibid.*, hlm. 12.

³¹ *Ibid.*, hlm. 13.